

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS GANTI
KERUGIAN TERKAIT PEMBATALAN DAN
KOMPENSASI KETERLAMBATAN
PENGANGKUTAN PENUMPANG MASKAPAI
PENERBANGAN**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**OLEH
NI MADE RISMA DAMAYANTHI
NIM. 2114101123**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

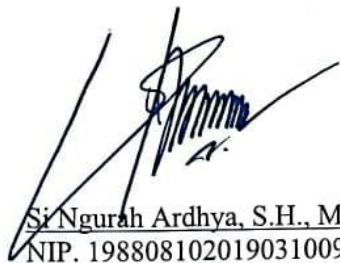
2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

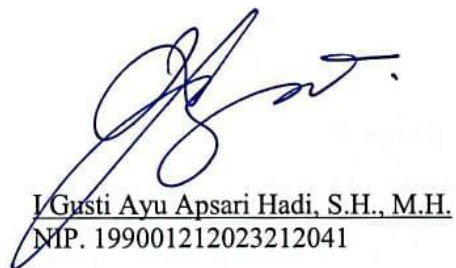
Menyetujui,

Pembimbing I



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

Pembimbing II



I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.
NIP. 199001212023212041

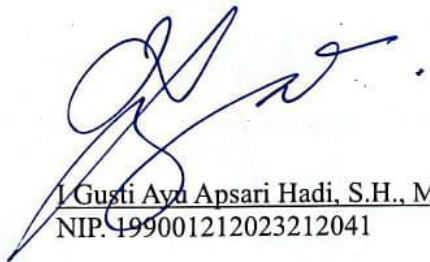
Skripsi oleh Ni Made Risma Damayanthi
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 18 Juli 2025

Dewan Penguji



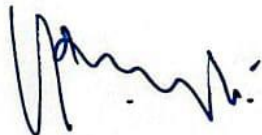
Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

(Ketua)



I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.
NIP. 199001212023212041

(Anggota)



Ni Luh Wayan Yasmiati, S.H., M.Pd.
NIP. 196312061990112001

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

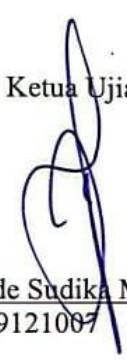
Hari : Jumat

Tanggal : 18 Juli 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian


Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007


Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha




Prof. Dr. I Nengah Suasatika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Made Risma Damayanthi
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 02 November 2002
NIM : 2114101123
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Atas Ganti Kerugian Terkait Pembatalan Dan Kompensasi Keterlambatan Pengangkutan Penumpang Maskapai Penerbangan”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 20 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Ni Made Risma Damayanthi

NIM 2114101123

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Atas Ganti Kerugian Terkait Pembatalan Dan Kompensasi Keterlambatan Pengangkutan Penumpang Maskapai Penerbangan”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pendidikan pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing akademik penulis atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang sudah banyak membantu penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang sudah memberikan saran serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga di tengah-tengah kesibukan beliau skripsi ini bisa terealisasi tepat pada waktunya.
6. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H., M.Pd., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Penguji III, yang juga telah memberikan bimbingan dan motivasi serta masukan berharga dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan berbagai pengetahuan dalam setiap mata kuliah yang diajarkan dan telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua Saya, Ni Luh Putu Sriasti dan I Ketut Suardita, S.E., yang senantiasa memberikan doa serta dukungan baik secara moril dan materiil dan juga kasih sayang yang begitu hangat diberikan kepada saya dari awal sampai memperoleh gelar Sarjana Hukum.
10. I Made Riko Setiawan, selaku sahabat yang tidak dapat diukur sampai kapanpun yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan moril dan

materiil yang selalu menerima keluhan kesah penulis dalam menyusun skripsi ini.

11. Sahabat Saya, Safira Shizuoka Suardana, Made Dwi Wahyuni, Made Adityawarman Hardi Raharja, Komang Bintang Surya Pangestu, dan Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra, yang telah banyak memberikan motivasi dan juga dukungan dari awal kuliah sampai memperoleh gelar Sarjana Hukum.

12. Seluruh teman-teman Kelas D Ilmu Hukum Angkatan 2021 (D'Maung) yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia Pendidikan.

Singaraja, 15 April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Pembatasan Masalah.....	14
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian	15
1.5.1 Tujuan Umum.....	15
1.5.2 Tujuan Khusus.....	16
1.6 Manfaat Penelitian	16
1.6.1 Manfaat Teoritis	16
1.6.2 Manfaat Praktis.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perlindungan Konsumen.....	19
2.1.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	19
2.1.2 Dasar Hukum dari Hukum Perlindungan Konsumen	21
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Hukum Penerbangan.....	23
2.2.1 Tinjauan Umum Mengenai Maskapai Penerbangan.....	23
2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Jasa Kebandarudaraan.....	26
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kedua Pihak	29
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Ganti Rugi Maskapai Penerbangan	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Jenis Pendekatan	33
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	37
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	38
4.1 Pihak Yang Bertanggungjawab Terkait Kerugian Konsumen Atas Keterlambatan Dan Pembatalan Antara Pihak Penerbangan Dengan Pihak Maskapai.....	38
4.2 Bentuk Tanggung Jawab Atas Kerugian Konsumen Dalam Pemberian Ganti Kerugian Maupun Kompensasi Atas Keterlambatan Dan Pembatalan Pihak Maskapai	52
BAB V PENUTUP.....	67
5.1. Simpulan	67
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	68

